



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SATU
NOMOR: 33/Kpts/WN-L.STU/IX-2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI RKP
NAGARI LUNANG SATU
TAHUN 2020

WALI NAGARI LUNANG SATU

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan penyelesaian penyusunan RKP, perlu ditetapkan Tim Verifikasi Nagari;
b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan Desa;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 119 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lunang Satu, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

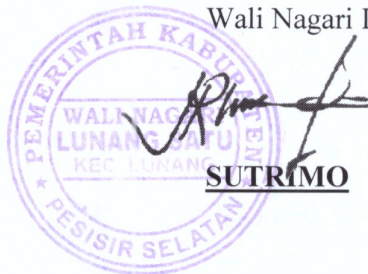
Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tim Verifikasi RKP untuk tahun Th.2021 Nagari Lunang Satu seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Jumlah Anggota Tim Verifikasi RKP Nagari Lunang Satu Sebanyak 5 (lima) orang.

- KETIGA : Masa tugas tim Verifikasi terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini sampai ditetapkannya pernang tentang RKP tahun 2021 oleh Wali Nagari dan Bamus.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada APBD Kabupaten Pesisir Selatan, APB Nagari, Swadaya Masyarakat dan Sumber lain yang tidak mengikat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetappkan

Ditetapkan di : Lunang Satu
Pada Tanggal : 02 September 2020
Wali Nagari Lunang Satu



Tembusan:

1. Yth.Bpk Camat Lunang di Tj.Beringin.
2. Yth.Sdr. Ketua BAMUS Nagari Lunang Satu di Lunang Satu.
3. Yth.Sdr. Penjabat yang bersangkutan.
4. Pertiinggal.....

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Lunang Satu.

Nomor : 33/Kpts/WN-L.STU/I-2020

Tentang : Pengangkatan Tim Verifikasi RKP Nagari Lunang Satu Tahun 2020.

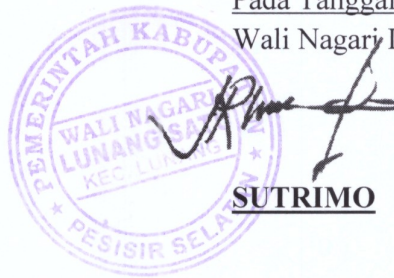
Tim Verifikasi RKP

No	Nama	Jabatan di Nagari	Jabatan Dalam Tim
1.	Ngadimin	Tokoh masyarakat	Ketua
2.	Rujino	Tokoh masyarakat	Sekretaris
3.	Katiman	Tokoh pembangunan	Anggota
4.	Sugiran	Tokoh masyarakat	Anggota
5.	Romlah	Kader pembangunan	Anggota

Ditetapkan di : Lunang Satu

Pada Tanggal : 02 September 2020 .

Wali Nagari Lunang Satu



SUTRIMO